





BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.



6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPd.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPd ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Insektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.



- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPd dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPd ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.





BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



*[Signature]*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



*[Signature]*  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan



Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) di tahun anggaran 2024, sehingga apa yang direncanakan dalam upaya terwujudnya aparat Satpol PP yang Sigap, Profesional, Akuntabel dan Humanis (SiPUMA) menuju Kabupaten Purbalingga sejahtera dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena akan kami berupaya sempurnakan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka melengkapi serta menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, besar harapan kami semoga dokumen Renja Tahun 2024 dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami baik pikiran dan tenaganya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dapat disusun.


Purbalingga, 31 Juli 2023  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURBALINGGA



**REVON HAPRINDIAT, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731005 199303 1 005



## DAFTAR ISI

PERTURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.....	i-ii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	ii-v
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	v
BAB III KEDUDUKAN.....	v-vi
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	vi-vii
BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH.....	
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	vii
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	vii
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.....	viii
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	ix-xi
BAB II RINCIAN RENJA PD.....	xii
BAB III PENUTUP.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv-xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.	29
 Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024	xiv

	2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.....	36
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	49
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	51
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	51
	<b>3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja..</b>	<b>54</b>
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
	4.1 Program .....	58
	4.2 Kegiatan.....	58
BAB V	PENUTUP.....	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. Hasil Sosialisasi Dan Pendampingan Fraud Risk Assesment (FRA)	71-76
	2. GAP Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	77-81
	3. GAP Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	82-86





## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga.....	15
Tabel II.2	Komposisi Pegawai Satpol PP Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan Tahun 2022...	20
Tabel II.3	Komposisi Pegawai Satpol PP Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021-2022.	22
Tabel II.4	Data Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin Tahun 2021-2022...	22
Tabel II.5	Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per - kecamatan dan Desa/Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022...	22
Tabel II.6	Daftar Balakar Dalam Binaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ...	22
Tabel II.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 Kabupaten Purbalingga .....	24
Tabel II.8	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga .....	38
Tabel II.9	Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Tahun 2024.....	50
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026.....	56
Tabel III.2	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026.....	57
Tabel IV.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Satpol PP Tahun Anggaran 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	61



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menandai lahirnya paradigma baru perencanaan pembangunan yang berpijak pada pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, upaya untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan memenuhi kebutuhan akan perencanaan pembangunan daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 050/2066 Tanggal 1 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024 yang pada dasarnya mengatur tahapan penyusunan rencana serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mewajibkan setiap Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankir Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana Strategis (Rensta) SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dasar sesuai dengan Sasaran Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik



(good governance). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga dengan Visi yaitu **“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA.”**. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga melaksanakan sesuai dengan Misi ke 2, yaitu : **“Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI”**, sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk mencapai terwujudnya visi dan misi tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sendiri berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu satu tahun kinerja. Kualitas dari dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan dalam mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Forum SKPD dan Musrenbang RKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja (Tim Penyusun Renja) SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun ke 3 SKPD



merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif

Rencana Kerja (Renja) adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala serta isue-isue strategis yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk menyikapi hal tersebut, maka Rencana Kerja (Renja), mencakup :

1. Pernyataan sasaran strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja organisasi perangkat daerah;
2. Rumusan tentang tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah;
3. Uraian tentang program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan;
4. Uraian tentang permasalahan dan kendala yang mungkin dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun ke depan serta solusi apa yang akan digunakan dalam menangani kendala atau permasalahan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilihat dari karakteristik/sifat, adapun yang mendasari terkait adanya karakteristik/sifat dari suatu Rencana Kerja di tahun 2024, hal-hal tersebut meliputi:

- a. Mengacu pada adanya tindakan, hal ini berarti bahwa cara-cara yang terkandung dalam Rencana Kerja memberikan pemahaman bahwa suatu rencana mengandung adanya tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam mencapai kondisi yang diharapkan.
- b. Terdapatnya bagian dari organisasi yang melaksanakan Rencana Kerja dampaknya terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa Rencana Kerja yang memadai harus menunjuk pada adanya pelaku yang bertanggung jawab, baik dari segi proses perencanaan, pelaksanaan dari rencana dan pengukuran hasil-hasilnya. Selain itu Rencana Kerja tersebut harus mampu menjelaskan dampak apabila dijalankan terhadap organisasi terkait.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 050/2066 Tanggal 1 Februari 2023



tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024. Adapun dalam Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 sebagaimana penyusunan tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan metode swakelola. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan Perangkat Daerah salah satu dokumen perencanaan publik. Selain itu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan kriteria keterkaitan, konsistensi, kedalaman, kelengkapan dan keterukuran serta melibatkan keseluruhan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/ top down* serta politik.

Tahap pertama yang dilakukan adalah tahap persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dengan berorientasi pada agenda kerja dan penyiapan data dukung perencanaan program serta kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di tahun 2024, Tim Penyusun Renja juga didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah yang dipandang mampu memberikan kontribusi dalam perencanaan. Sementara itu untuk memudahkan koordinasi penyusunan, dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi serta memanfaatkan media sosial melalui group Tim Penyusunan dengan Stakeholder Pengampu Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Hal ini merupakan salah satu upaya memberikan kemudahan dan kecepatan koordinasi kerja tim. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk memberikan panduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diawali dengan perumusan Rencana Kerja dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk bahan menyempurnakan rancangan melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2024 dan mengharmoniskan serta



mensinergikan terhadap prioritas sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Dengan memperhatikan relevansinya kebijakan, pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah, karena beberapa karakteristik, yaitu:

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.


Sementara itu kebijakan lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana karena beberapa karakteristik, seperti :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Proses Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam gambar 1 dibawah ini :



**Gambar 1.1.**  
**Bagan Alir Tahapan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024**



Sumber Data Permendagri 86 Tahun 2017

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);





8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5.);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub



Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
20. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor: 050/2066 Tanggal 1 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Anggaran 2024; dan
21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1) Maksud**

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah menjabarkan perencanaan pembangunan di bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta



Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

## **2) Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalinga tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun anggaran rencana. Adapun penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalinga tahun 2024 bertujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran pada tahun 2024;
- b. Sebagai pedoman untuk penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalinga;
- c. Untuk mencapai penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalinga Tahun Anggaran 2024 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, adapun dalam Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalinga Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang



memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, adapun dalam bab I pendahuluan, meliputi :

- 4.1. Latar Belakang
- 4.2. Landasan Hukum
- 4.3. Maksud dan Tujuan
- 4.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, meliputi

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab III ini Dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 selain didasarkan pada rumusan issue-issue penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan seperti:

- 2.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah



#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab IV ini memuat Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kabupaten Purbalingga 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V ini Hal-hal yang perlu ditambahkan



## BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 dan pencapaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Satpol PP Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Satpol PP serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Satpol PP Purbalingga Tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) program yang tercantum dalam penetapan kinerja dengan 1 (satu) program yang sifatnya non urusan atau *supporting* terhadap program utama atau urusan wajib yang berjumlah 2 (dua) Program. Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2022 yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 9.349.261.000,00, meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 7.350.503.000,00., realiasi sebesar Rp. 6.359.009.031,00, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 86,51 %, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 867.998.000,00, realiasi sebesar Rp. 825.935.980,00, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 95,15 %, adapun dalam rangka mendukung Proram Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.760.000,00, realiasi sebesar Rp. 651.423.500,00, dengan tingkat capaian realisasi anggaran 57,60 % .

Anggaran dalam rangka mendukung 3 (tiga) program bersumber dari APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 9.349.261.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 7.836.368.511,00, dengan tingkat capaian sebesar 83,82 % atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja "**Berhasil**". Adapun



Rincian evaluasi realisasi program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel II.1 dibawah ini :



**Tabel II.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan**  
**Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**Kabupaten Purbalingga**

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar: 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2023 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian (%)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)		
1	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	05	URUSAN PEMERINTHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindak lanjuti 3. Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan 5. Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 6. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100%	100 %	96,14%	96%	100	296,15	296%





1	05	1.2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2	2	1	1	100%	1	4	200%
1	05	1.2	01	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJ-IP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100	5	250%
1	05	1.2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan	100	100	100	89,76	90%	100	296,60	297%
1	05	1.2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayar tepat waktu	51 Org	51 Org	51 Org	46 Org	90%	46 Org	143	311%
1	05	1.2	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan / survey koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	327 ok 289 ok	327 ok 289 ok	327 ok 289 ok	327 ok 289 ok	100% 100%	327 ok 289 ok	981 867	245% 217%
1	05	1.2	02	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya SPM, LRA, LKPJ, LPPD, LKJ-IP laporan keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	18	300%
1	05	1.2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
1	05	1.2	04	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya Informasi Tentang Cukai dan Bahaya Merokok Kepada Masyarakat	50	13	0	0	0%	20	13	26%
1	05	1.2	04	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 paket	110	107	107	100%	107	324	295%
1	05	1.2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	05	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	04	4	Penyediaan Bahan logistik kantor	tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	05	6	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	05	8	Fasilitasi kunjungan tamu	tersedianya jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	05	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tersedianya jamuan rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1	05	1.2	05	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya honor operator SIMDA dan SIM ASET serta SIPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2022 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan 2022 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian (%)
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)
1 05 1.2 05 10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya honor operator SIMDA dan SIM ASET serta SIPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
<b>1 05 1.2 08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1 05 1.2 08 1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1 05 1.2 08 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya daya listrik, air pam, jasa telekomunikasi, jasa internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1 05 1.2 08 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1 05 1.2 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa kebersihan, penjaga malam, operator komputer, pengemudi, dan tenaga teknis lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12	100%	12	36	300%
1 05 1.2 09	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,83	100	92,01	92%	100	292	292%
1 05 1.2 09 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	100	0	100	0	0%	0	0	0%
1 05 1.2 09 2	Pengadaan Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Saranan dan Prasarana Gedung Kantor	44 unit	9	18	18	100%	18	36	82%
1 05 1.2 10	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	99,83	100	92,01	92%	100	292	292%
1 05 1.2 10 1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang, pajak, dll)	100	99,83	100	92,01	92%	100	292	292%
1 05 1.2 10 2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100			100	100%	100	292	292%
1 5 2	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) 2. Presentase Penegakan Perda</b>	99,96 12,96	99,65 11,32	99,66 12,73	100 12,73	100% 100%	99,65 51,19	299 143	75% 193%
1 05 2.2 01	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditangani	100	100	100	100	100%	100	300	300%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja PD tahun berjalan (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian (%)				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)				
1	05	2.2	01	1	Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	- Jumlah peserta pembinaan pencegahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	300	40	224	36	16%	50	126	42%
					- Jumlah Patroli Pencegahan gangguan Trantibum	60	58	162	162	100%	60	280	467%	
					- Pengamanan dan pengawasan VIP dan VVIP	488	146	100	100	100%	145	436	89%	
1	05	2.2	01	2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	- Jumlah patroli penindakan gangguan trantibum	234 kali	198 kali	9 kali	49 kali	544%	234	445	91%
					- Jumlah Penertiban PKL	144 kali	50 kali	54 kali	51 kali	94%	144	245	99%	
					- Jumlah razia Reklame yg melanggar aturan	120 kali	24 kali	16 kali	72 kali	450%	120	216	180%	
1	05	2.2	01	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	- Jumlah Satpol PP yang mengikuti Pembinaan	110 Org	92 Org	110 Org	109 Org	99%	110 Org	301 Orang	274%
					- Jumlah Kegiatan Korps Musik Pemda	54 kali	5 kali	5 kali	15 kali	300%	5 kali	74 kali	137%	
1	05	2.2	01	7	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	9 kerjasama	3 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	100%	4 kerjasama	12 kerjasama	133%
1	05	2.2	02		<b>Penegakan Peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wakil Bupati</b>	Persentase Perda / Perkada yang mengandung sanksi ditegakkan	55 Perda/Perkada	4 Perda	5 Perda	7 Perda/Perkada	140%	5 Perda/Perkada	16	29%
1	05	2.2	02	1	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	250 Org	375 Org	36 Org	36 Org	100%	36 Org	451 Org	2%
1	05	2.2	02	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Patroli Pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada	60 Kali	30 Kali	30 kali	39 kali	130%	39 kali	105	175%
1	05	2.2	02	3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penyelesaian pelanggaran yustisi dan non yustisi	7.600 Pelanggar	8.008 Pelanggar	7.900 Pelanggar	5.231 Pelanggar	66%	7.900 Pelanggar	21139	278%
1	05	2.2	03		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota</b>	Cakupan PPNS yang mengikuti Pembinaan PPNS	73,69	12	12	9	75%	77,81	99	2475%
1	05	2.2	03	3	Pengembang-an Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Kegiatan Pembinaan PPNS	2	2	2	2	100%	2	6	300%





## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maupun yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Renstra Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) huruf e dan Pasal 37 Ayat (7) huruf a, serta Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sub Urusan Kebakaran, adapun dalam BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga “Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran”, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga diatur melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SATPOL PP mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Satpol PP;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga di dukung dengan Sumber Daya manusia dapat kami golongkan menurut jenis Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin. Dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga didukung SDM Satlinmas dan Balakar, adapun data kami sajikan dalam tabel, di bawah ini :

1. Pangkat/Golongan

**Tabel II.2.**  
**Komposisi Pegawai Satpol PP**  
**Kabupaten Purbalingga Menurut Golongan**  
**Tahun 2022**

No.	Pangkat/Gol.	Jumlah		Jumlah	Persen
		Laki-Laki	Wanita		
1	IV	1		1	
2	III	20	3	23	
3	II	19	3	22	
4	I			0	
5					
6					
Jumlah		40	6	<b>46</b>	<b>19,17</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, 2022*



2. Menurut Pendidikan :

**Tabel II.3.  
Komposisi Pegawai Satpol PP  
Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Pendidikan  
Tahun 2021 – 2022**

No	Pendidikan	Eksisting 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	Magister	1		
2	Sarjana	15	20	
3	Diploma III	4	2	
4	SLTA	29	24	
5	SLTP	-	-	
6	SD			
Total		49	46	

Sumber : Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, Per 30 Desember 2022

3. Menurut Jenis Kelamin/gender

**Tabel II.4.  
Data Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin  
Tahun 2021-2022**

No	Jenis Kelamin	TAHUN		Ket.
		2020	2021	
1	Laki-Laki	44	40	
2	Perempuan	7	6	
Total		53	46	

Data Kepegawaian Satpol PP Purbalingga, Per 30 Desember 2022

4. Data Satlinmas

**Tabel II.5.  
Data Satlinmas Desa/Kelurahan Per - kecamatan dan Desa/Kelurahan  
Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender dan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	JML DESA /KEL	JML LINMAS	JENIS KELAMIN		BERDASARKAN PENDIDIKAN				
				P	L	SD	SLTP	SLTA	D3	S1
1	KALIMANAH	17	296	0	296	158	133	64	2	4
2	BUKATEJA	14	462	4	458	196	128	54	4	2
3	KALIGONDANG	18	303	0	303	200	90	26	0	1
4	KUTASARI	14	337	0	337	213	66	22	0	0
5	KEMANGKON	19	400	0	400	254	108	32	0	1
6	PURBALINGGA	13	296	0	296	142	64	48	1	0
7	KARANGMONCOL	11	376	19	357	221	86	49	2	2
8	KARANGREJA	7	270	4	266	194	48	14	0	0
9	REMBANG	12	438	8	430	231	39	12	0	0
10	PADAMARA	14	233	0	233	156	55	19	1	1
11	BOJONGSARI	13	360	0	360	229	75	53	1	2
12	PENGADEGAN	9	269	7	262	194	31	28	1	2
13	KEJOBONG	13	295	4	291	200	105	34	0	5



NO	KECAMATAN	JML DESA /KEL	JML LINMA S	JENIS KELAMIN		BERDASARKAN PENDIDIKAN				
				P	L	SD	SLTP	SLTA	D3	S1
14	KARANGANYAR	13	249	0	249	189	40	7	0	0
15	BOBOTSARI	16	363	0	363	206	107	36	1	2
16	KARANGJAMBU	6	191	5	186	116	32	2		0
17	MREBET	19	391	0	391	261	85	30		0
18	KERTANEGARA	11	249	11	238	136	71	18		0
	<b>JUMLAH</b>	<b>239</b>	<b>5.816</b>	<b>62</b>	<b>5.754</b>	<b>3.496</b>	<b>1.363</b>	<b>548</b>	<b>15</b>	<b>22</b>

*Data Bidang Damkar dan Linmas, Per 31 Desember 2022*

**Tabel II.6.**  
**Datfar Balakar Dalam Binaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2022**

NO.	KECAMATAN	Tahun 2022	KETERANGAN	
			Unsur	Unsur
1	Purbalingga	5	Pemuda	GP Ansor
2	Kalimanah	5	Pemuda	Banser dan Pemuda Muhammadiyah
3	Kutasari	5	Pemuda	Karangtaruna dan Belanegara
4	Kemangkon	5	Ormas	Karangtaruna
5	Kaligondang	5	GP Ansor	Karangtaruna
6	Bojongsari	4	Karangtaruna	Belanegara
7	Padamara	5	Linmas	Karangtaruna
8	Bobotsari	5	Satpol PP	Linmas dan Belanegara
9	Mrebet	5		Belanegara
10	Karangreja	4	Pemuda	Ormas
11	Karanganyar	5	Pemuda	Karangtaruna
12	Karangjambu	4	Pemuda	Banser
13	Kertanegara	4	Linmas	Pemuda
14	Bukateja	5	Pemuda	Banser
15	Kejobong	5	Pemuda	Karangtaruna
16	Rembang	5	Pemuda	Belanegara
17	Karangmoncol	5	Pemuda	Karangtaruna
18	Pengadegan	4	Pemuda	GP Ansor dan Pemuda Muh.
	<b>JUMLAH</b>	<b>81</b>		

*Data Bidang Damkar dan Linmas, Per 30 Desember 2022*

Adapun Analisis capaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga, berikut matrik target Renstra Perangkat Daerah tahun 2022, realisasi pencapaian kinerja pelayanan dengan diperoleh perumusan sebagai tolak ukur dalam indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini:





**Tabel II.7.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026**  
**Kabupaten Purbalingga**

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
	<b>TUJUAN</b>													
	Angka penurunan pelanggaran Trantibum	Jumlah Warga Negara yang memper oleh layanan akibat dari penegak an hukum Perda dan	(Tahun N-1 dikurangi Tahun N) X 100%	Angka	51,19	22,07	21,90	21,52	20,93	20,44	12,79	20,93	20,44	Angka penurunan tidak tercapai 22,07 yang ditargetkan, hal tersebut penghitungan awal adanya penanganan Covid-19



NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
		Perkada												
	<b>SASARAN</b>													
	Nilai SAKIP Satpol PP		<i>Nilai Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>	Nilai	NA	62	65	67	70	71	112	70	71	
	Angka pelanggaran Trantibum		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum Yang diselesaikan/ Jumlah Penduduk x Per 10.000 Penduduk	79,50	79,18	77,76	76,52	78,18	74,95	73,69	38,40	78,18	74,95	



NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
	TUJUAN													
	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran	Jumlah Warga Negara yang diper oleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kot a pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap ( <i>response time</i> ) oleh Pemadam Kebakaran/ Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	42,31	38,33	40,00	41,67	43,33	45,00	46,67	91,67	43,33	45,00	



NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
			pada Tahun X x 100%											
	<b>SASARAN</b>													
	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran		<i>Jumlah Kebakaran dan non kebakaran yang terlayani/Jumlah Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaporkan x 100%</i>		100	100	100	100	100	100	99,73	100	100	
I	<b>PROGRAM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													
1	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan</b>	Permen dagri 86/2017												



NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
	<b>Perlindungan Masyarakat</b>													
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		Pelanggaran K3 yang terselesaikan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditangani		Jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani Jumlah Pelanggaran Yang	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



NO	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional (Permen dagri 59/2021)	Rumus/ Formula	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Renstra PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Ana- lisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2022	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(11)	(12)	(13)	(14)
			diidentifikasi Satpol PP											
II	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>													
1	Presentase penanganan kejadian kebakaran	Permen dagri 59/2021	Jumlah kejadian kebakaran dan Penyelamatan yang tertangani <hr/> Jumlah Kejadian Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	99,73	100	100	



### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Pada dasarnya hakekat otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah mempunyai fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana tugas yang diemban oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga tersebut, maka fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan SATPOL PP ;





6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT SATPOL PP; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Analisis isu-isu strategis dimulai dengan mengelompokkan isu-isu strategis hasil identifikasi baik isu strategis tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Purbalingga, sebagaimana uraian berikut:

1. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah;
2. Banyaknya Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih sering terjadi menjelang Tahun Politik;
3. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman;
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib di masyarakat;
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP serta Linmas;
6. Masih kurangnya kades/lurah terkait pemahaman fungsi Satlinmas dalam Trantibum terkait dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar; dan
7. Tahun 2024 sub urusan kebakaran dan penyelamatan masuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
8. Kesiapan Satpol PP pada tahun 2024 dalam menghadapi tahun politik potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat;
9. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim;
10. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PPKesiapan Satpol PP pada tahun 2024 dalam menghadapi tahun politik potensi angka pelanggaran gangguan trantibum meningkat;
11. Sarana dan prasarana pendukung operasional yang masih minim;
12. Penegakan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Satpol PP;
13. Dokumen perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Satpol PP belum tersusun dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta sub pemadam kebakaran;
14. Masih banyaknya masyarakat/ dan atau badah hukum yang melanggar Perda/Perkada;
15. Belum Optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau



- badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
16. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  17. Kurangnya Jumlah Apartur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP;
  18. Masih Tingginya Angka Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
  19. Belum optimalnya pelaksanaan cakupan patroli pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh;

### **2.3.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purbalingga**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Satpol PP Kabupaten Purbalingga memiliki tantangan dan peluang baik itu dari internal maupun eksternal. Peluang dan tantangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut ini:

#### **2.3.2.1 Internal**

- a. **STRENGTH (kekuatan)**
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP.;
  2. Tersedianya sumber daya manusia.
  3. Tersedianya sumber dana.
  4. Penyusunan prosedur pelayanan bagi sanksi yang melanggar peraturan.
- b. **WEAKNESS (kelemahan)**
  1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
  2. Kurangnya pelatihan bagi aparatur dan personil lapangan.
  3. Penegakan terhadap peraturan.



### **2.3.2.2 Eksternal**

#### **a. OPPORTUNITY (Peluang)**

1. Ketertiban dan ketentraman merupakan hak masyarakat.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib dan tentram;
3. Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah dan kepolisian.

#### **b. Tantangan**

1. Peningkatan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat karena Kabupaten Purbalingga dengan adanya Bandara JB Sudirman apabila nantinya berkembang cukup pesat serta adanya pengembangan kawasan Industri dan desinasi wisata.
2. Meningkatnya kegiatan yang berasal dari tuntutan masyarakat terhadap kebijakan di daerah dan nasional.
3. Mengembangkan dukungan masyarakat terhadap lingkungan yang tertib.

### **2.3.2 Rekomendasi**

Formulasi atas isu-isu penting perlu dibuatkan Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan sebagai Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan, disposisi Nota Dinas Bupati Purbalingga tanggal 6 September 2021 Laporan hasil Rapat Pendataan dan Asistensi Pemenuhan Sarana Prasarana Satpol PP Di daerah atas Pemendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teksis Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja, adapun Rekomendasi adalah untuk Prioritas Point 10 (sepuluh) yaitu berkenaan dengan Pembangunan Pos Induk Pemadam Kebakaran



Kabupaten Purbalingga dan untuk prioritas yang kedua yaitu 1 (satu) unit GPS.

### **2.3.3.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan misi organisasi. Dari hasil analisa faktor lingkungan eksternal dan internal yang dihadapi oleh Satpol PP, maka terdapat beberapa strategi yang disiapkan dalam rangka mewujudkan misi Satpol PP, yaitu:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3. Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
4. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing personel;
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(SAKIP) yang berkualitas;
7. Peningkatan kegiatan patroli pencegahan dan pembinaan serta pengawasan dan penindakan atas gangguan penyakit masyarakat;
8. Peningkatan kerjasama dalam melaksanakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah;
9. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertib dan tentram;
10. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat; dan
11. Peningkatan kualitas dan kuantitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.



### 2.3.3.2 Kebijakan

Semangat otonomi daerah yang menjadi landasan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintahan tingkat Kabupaten, maka Satpol PP dalam mengeluarkan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mencerminkan semangat otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasinya.

Dalam penyusunan kebijakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sub pemadam kebakaran ke depan harus pula mengacu pencapaian tujuan dalam misi, membidik sasaran yang hendak dicapai oleh Satpol PP serta strategi pemecahan masalah yang dihadapi.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan guna mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan upaya mengeluarkan kebijakan dalam rangka mengatur serta memfasilitasi pelayanan kepada publik, maka kebijakan Satpol PP, diantaranya, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta non kebakaran;
3. Menyediakan fasilitas disiplin apartur Satpol PP;
4. Memberikan kesempatan yang adil kepada setiap



- personil untuk mengikuti diklat dan pendidikan atau meningkatkan pendidikan;
5. Menyusun dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  6. Memfasilitasi upaya pencegahan dan penindakan atas gangguan ketentraman ketertiban umum melalui mediasi dengan nuansa hak asasi manusia (Satpol PP Yang Humanis);
  7. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Satpol PPP Kabupaten Purbalingga dan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta oleh fungsional penegakan peraturan hukum terkait lainnya;
  8. Mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  9. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan swadaya dan prakasa masyarakat dalam memelihara ketentraman dan keamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat; dan
  10. Mendorong dan memfasilitasi kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.

#### **2.4 REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2023**

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024, hal tersebut agar dalam perencanaan tetap konsistensi dengan dokumen perencanaan yang ada pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.. Secara spesifik review Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel II.8.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga**

Lembar: 1 dari 8

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar</b>										
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				9.606.981.000,00					9.606.981.000,00	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab.Pbg	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	799.899.2000,00		Kab.Pbg	Prosentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	799.899.2000,00	
			Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang Ditindak lanjuti	1005					1005		
			Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%					100%		





No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%					100%		
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	1005					1005		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	100%					100%		
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pbg	Persentase Dokumen Laporan Disusun	100%							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	1 dok							
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaliasi (LKJP,LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja,SPIP) yang Tersusun	2 dok							
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	5.558.272.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	100%	5.558.272.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pbg	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat waktu	51 Org	5.329.446.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pbg	Jumlah ASN Yang Gaji dan Tunjangannya Terbayar Tepat waktu	51 Org	5.329.446.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Plaksanaan Tugas ASN		Jumlah Kunjangan Lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD Dalam Kota dan Dalam Negeri	289 kali	145.810.000,00	Penyediaan Administrasi Plaksanaan Tugas ASN		Jumlah Kunjangan Lapangan/Survey/Koordinasi/Undangan/SPPD Dalam Kota dan Dalam Negeri	289 kali	145.810.000,00	
	dan Pelaksanaan akuntansi SKPD		Tersusunnya LRA /LK/SPM	4 dok	83.024.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD		Tersusunnya LRA /LK/SPM	4 dok	83.024.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah	Kab.Pbg	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 bulan	<b>7.000.000,00</b>	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	12 bulan	<b>7.000.000,00</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Tersedianya Honor Pejabat Pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus Barang	12 bulan	7.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Tersedianya Honor Pejabat Pengadaan, PPHP, PPKom, Pengurus Barang	12 bulan	7.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Pbg	Rata-rata Capain SKP	90 Angka	263.024.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Pbg	Rata-rata Capain SKP	90 Angka	263.024.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terkirimnya Peserta Diklat		91.124.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terkirimnya Peserta Diklat	10 Org	91.124.000,00	Diklat PPNS @Rp.27 jt dan diklat lainnya
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 kegiatan	25.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	35 Keg	25.000.000,00	DBH-CHT
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan		146.900.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	113 Stel PDL II	146.900.000,00	Per Stel Rp.1,9 Jt
	Administrasi Umum	Kab.Pbg	Terlaksananya	12 bulan	81.539.000,00					81.539.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perangkat Daerah		Administrasi Umum Penunjang Operasional Kantor								
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	2.150.000,00			Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	2.150.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	36.924.000,00			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	36.924.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Surat Kabar/ Majalah	12 bulan	2.040.000,00			Tersedianya Surat Kabar/ Majalah	12 bulan	2.040.000,00	
	Fasilitasi kunjungan Tamu		Tersedianya Jamuan Tamu	355 Ok	13.000.000,00			Tersedianya Jamuan Tamu	355 Ok	13.000.000,00	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Jamuan Rapat	555 Ok	19.425.000,00			Tersedianya Jamuan Rapat	555 Ok	19.425.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab.Pbg	Tersedianya Honor Oprator SIMDA, SIM ASET, SIPD	3 Orang	8.000.000,00			Tersedianya Honor Oprator SIMDA, SIM ASET, SIPD	3 Orang	8.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	12 bulan	25.000.000,00			Tersedianya daya listrik, air PAM, jasa telekomunikasi, jasa internet	12 bulan	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pbg	Tersedianya jasa peraltan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25.000.000,00			Tersedianya jasa peraltan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25.000.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab.Pbg	Tersedianya jasa peraltan dn perlengkapan kantor	12 bulan	1.318.505.000,00			Tersedianya jasa peraltan dn perlengkapan kantor	12 bulan	1.318.505.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pbg	Tersedianya jasa Kebersihan, Penjaga malam,operator Komputer,Pengemudi dan Tenaga teknis lainnya ( SK Bupati ) dan SK Kepala OPD)	12 bulan	1.450.000,00			Tersedianya jasa Kebersihan, Penjaga malam,operator Komputer,Pengemudi dan Tenaga teknis lainnya ( SK Bupati )	12 bulan	1.450.000,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pda SKPD	12 bulan	49.545.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Pbg	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pda SKPD	12 bulan	49.545.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Pbg	Terpeliharanya Kendaraan Dinas R2 dan R4	25 unit 11 unit	3.750.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Pbg	Terpeliharanya Kendaraan Dinas R2 dan R4	25 unit 11 unit	3.750.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Pbg	Terpeliharanya Peralatan Kerja dan mesin lainnya	12 bulan	1.263.760.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab.Pbg	Terpeliharanya Peralatan Kerja dan mesin lainnya	12 bulan	1.263.760.000,00	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	3 unit	733.869.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya Gedung Kantor	3 unit	733.869.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	99,66%				1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	99,66%		
			2. Persentase Penegakkan Perda	12,96%				2. Persentase Penegakkan Perda	12,96%		
	Penanganan Gangguan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 Orang	<b>1.129.709.000,00</b>			Jumlah Peserta Pembinaan Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 Orang	<b>1.129.709.000,00</b>	
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan		1. Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Trantibum	60 kali				Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Trantibum	90 kali		
			2. Jumlah Peserta pembinaan Pencegahan Ketentraman dan ketertiban Umum	50 Orang	<b>979.515.000,00</b>					<b>979.515.000,00</b>	
			3. Pengamanan dan Pengawasan VIP dan VVIP	488 kali	575.340.000,00					575.340.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					86.470.000,00	Patroli Sinegritas pemetaan gangguan tibumtranmas dan potensi konflik sosial dengan unsur wilayah kecamatan	18 Kec.	Jumlah data potensi gangguantrantibum dan konflik sosial yang tersedia	22 data	86.470.000,00	Kegiatan patroli pemetaan daerah rawan trantibum dan konflik sosial dengan unsur wilayah kecamatan.
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan perkara Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		1. Jumlah Patroli Penindakan Gangguan Trantibum	60 kali	13.800.000,00	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan perkara Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Pbg		60 kali	13.800.000,00	
			2. Jumlah Penertiban PKL	144 kali	92.730.000,00				144 kali	92.730.000,00	
			3. Jumlah Razia Reklame yang Melanggar Aturan	120 kali	211.175.000,00				120 kali	211.175.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Pbg	Jumlah Kegiatan Korp Musik Pemda	113 Org 10 Keg	140.194.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas	Kab.Pbg	Jumlah Kegiatan Korp Musik Pemda	113 Org 10 Keg	140.194.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dn ketertiban umum	Kab.Pbg	Jumlah Krjasama antar lembaga dan kemitraan dalam upaya pencegahan dan gangguan trantibum	4 kali	110.000.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dn ketertiban umum	Kab.Pbg	Jumlah Krjasama antar lembaga dan kemitraan dalam upaya pencegahan dan gangguan trantibum	4 kali	110.000.000,00	
2	<b>Penegakkan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	Kab.Pbg	Persentase Perda/perkada yang mengandung Sangsi Ditegakkan	100%	15.034.000,00	<b>Penegakkan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>	Kab.Pbg	<b>Persentase Perda/perkada yang mengandung Sangsi Ditegakkan</b>	100%	15.034.000,00	
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.pbg	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	40 Orang	15.160.000,00	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kab.Pbg	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	40 Orang	15.160.000,00	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Pbg	jumlah patroli Pengawasan Kepatuhan Perda dan Perbub	36 Keg	10.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab.Pbg	jumlah patroli Pengawasan Kepatuhan Perda dan Perbub	36 Keg	10.000.000,00	
	Penanganan Atas Pelnggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kaab.Pbg	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran yustisi dan non yustisi	7901 kasus	10.000.000,00	Penanganan Atas Pelnggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kab.Pbg	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran yustisi dan non yustisi	7901 kasus	10.000.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	Kab.Pbg	Jumlah PPNS yang mengikuti Pengembangan Kapasitas		<b>478.280.000,00</b>	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab.Pbg	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		<b>478.280.000,00</b>	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Pbg	Jumlah PPNS Satpol PP	12 Orang	<b>440.260.000,00</b>	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab.Pbg	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12 Orang	<b>440.260.000,00</b>	
III	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab.Pbg	Prosentase Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	<b>342.160.000,00</b>	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab.Pbg	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	<b>342.160.000,00</b>	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab.Pbg</b>	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kab.Pbg	98.100.000,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pbg	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Kab.Pbg	98.100.000,00	
1	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	<b>Kab.Pbg</b>	Jumlah Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan non Kebakaran	Kab.Pbg	69.030.000,00	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab.Pbg	Jumlah Penanganan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran dan non Kebakaran	Kab.Pbg	69.030.000,00	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan,	<b>Kab.Pbg</b>	tercukupinya Sarana dan prasarana	13 jenis	69.030.000,00	Pengadaan sarana dan Prasarana	<b>Kab.Pbg</b>	tercukupinya Sarana dan prasarana	13 jenis	69.030.000,00	Pengadaan Gedung Induk,





No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Taget Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Damkar, Mobil Rescue, Mobil Damkar Kapasitas 3000 Liter, RISPKK, Aat Montenering, Derek Segitiga untuk Evakuasi Orang Masuk Kesumur dll.
2	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Pbg	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	10 keg	<b>9.606.981.000,00</b>	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Kab.Pbg	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran	10 keg	<b>9.606.981.000,00</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab.Pbg	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	220 Orang	9.610.000,00	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab.Pbg	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	220 Orang	69.030.000,00	



## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana dokumen kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dalam era globalisasi dan cepatnya media komunikasi dan elektronik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Purbalingga dituntut untuk siap dan mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 serta Usulan dari masyarakat berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel II.9.**  
**Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Besaran/ volume</b>	<b>Catatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Desa Onje Kec. Mrebet	Jumlah Peserta pembinaan Pencegahan Ketentraman dan ketertiban Umum	31 Orang	Pelatihan Penanganan gangguan keamanan masyarakat desa
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Desa Serang Kec. Karangreja	Jumlah Peserta pembinaan Pencegahan Ketentraman dan ketertiban Umum	31 Orang	Pelatihan Penanganan gangguan keamanan masyarakat desa
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Desa Tangkisan Kec. Mrebet	Jumlah Peserta pembinaan Pencegahan Ketentraman dan ketertiban Umum	31 Orang	Pelatihan Penanganan gangguan keamanan masyarakat desa
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Desa Timbang Kec.Kejobong	Jumlah Peserta pembinaan Pencegahan Ketentraman dan ketertiban Umum	31 Orang	Pelatihan Penanganan gangguan keamanan masyarakat desa



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 disusun dan mengacu dan berpedoman pada :

- a. Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga 2008-2025;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026;
- d. Rancangan RKPD Tahun 2024;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 yang merupakan sasaran pokok untuk RPJPD ke IV (RPJMN Tahun 2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan fokus pembangunan, yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif;
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa isu strategis nasional pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, diantaranya adalah :



1. Penciptaan nilai tambah dan devisa, serta tantangan pemanfaatan sumber pertumbuhan baru (Pariwisata dan Ekonomi Digital/Kreatif)
2. Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan infrastruktur dan penurunan ketimpangan antar wilayah
5. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah
6. Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
7. Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH
8. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's)

Adapun tema Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dengan mengusung Tema “Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia,” dengan menitik beratkan pada beberapa prioritas pembangunan.

Selanjutnya melakukan berbagai upaya-upaya melalui arah kebijakan Pembangunan Bidang Urusan guna menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga mendasari arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas serta sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan, meliputi :

1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan  
Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan
2. Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat
3. Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
4. Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah
5. Reformasi Birokrasi
6. Kemandirian Desa Sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan
7. Kerentanan Hubungan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dengan tema “**Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia**”, pada beberapa prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan Ketentraman,



Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat dan Sub Uruan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga guna mendukung arah kebijakan mensinergitaskan program pembangunan nasional dan daerah yang tertuang dalam kebijakan pembangunan bidang urusan sebagai berikut :

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAMPENYUSUN RKPD 2024
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL			DASAR HUKUM	TUJUAN/ SASARAN	
NO.	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan keamanan, ketentrman dan ketertiban umum, melalui 1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan 2. Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat 3. Penguatan Daya Saing Sumberdaya Manusia 4. Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah 5. Reformasi Birokrasi 6. Kemandirian Desa Sebagai Basis Pertumbuhan yang Berkeadilan 7. Kerentanan Hubungan Masyarakat, Bangsa dan Bernegara.	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; 3. Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota; 4. Permendagri No.121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentrman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kab./Kota	1. Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran 2. Meningkatnya cakupan layanan kebakaran	
<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI</b>					
II	PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH			



	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari</li> <li>2. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih banyaknya pelanggaran produk hukum daerah</li> <li>2. Banyaknya Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih sering terjadi menjelang Tahun Politik</li> <li>3. Kurangnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman</li> <li>4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kondisi tentram dan tertib di masyarakat</li> <li>5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP dan Linmas</li> </ol>

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam hal mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran, yakni;

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
2. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Terwujudnya konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan yang dicapai.
4. Tercapainya pemanfaatan sumber daya manusia secara efisien, efektif, yang berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Terpenuninya penambahan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Pos Induk Purbalingga, Pos WMK Kecamatan Karangjambu, Bukateja, Kaligondang, dan Pos WMK Kecamatan Kejobong.



6. Terbentuknya UPTD Pemadam Kebakaran guna melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Teknis Daerah atau Pemadam Kebakaran berdiri secara mandiri Hasil Rakornas tanggal 5 Maret 2019 Pekanbaru Provinsi Riau.
7. Terpenuhinya penambahan personil Pemadam Kebakaran.
8. Tercukupinya sarana prasarana Satpol PP dan Pemadam kebakaran dalam mendukung pelayanan publik Trantibumtranmas dan Sub bidang kebakaran.
9. Terlaksananya sosialisasi Perda yang menjadi kewenangan Satpol PP Kabupaten Purbalingga..





**Tabel III.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun 2021	Kondisi Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Ket.
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran		Angka penurunan pelanggaran Trantibum	27,99	12,78	22,07	21,90	21,52	20,93	20,44	
		Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka pelanggaran Trantibum	51,19	38,40	77,75	76,52	78,18	74,95	73,69	
		Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	65,28	65	65	67	70	71	72	
2.	Meningkatnya cakupan layanan kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respons Rate) penanganan kebakaran	100	97,73	40,00	41,67	43,33	45,00	46,67	
		Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	99,71	100	100	100	100	100	100	



**Tabel III.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun 2021	Kondisi Tahun 2022	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					Ket.
						2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran		Angka penurunan pelanggaran Trantibum	27,99	12,78	22,07	48,14	46,71	45,74	44,47	Ada perubahan
		Menurunnya Angka pelanggaran Trantibum	Angka pelanggaran Trantibum	51,19	38,40	77,75	76,52	78,18	74,95	73,69	
		Meningkatkan kualitas kelembagaan Satpol PP	Nilai SAKIP Satpol PP	65,28	65	65	67	70	71	72	
2.	Meningkatnya cakupan layanan kebakaran		Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) penanganan kebakaran	100	97,73	40,00	41,67	43,33	45,00	46,67	
		Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	99,71	100	100	100	100	100	100	



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP**

#### **4.1. PROGRAM**

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP serta pendanaan yang tertuang dalam RKA Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024, terdiri dari 3 Program dan 11 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

#### **4.2. KEGIATAN**

Adapun rencana kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 jo Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan, yaitu :
  - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:



- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
  - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD..
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
9. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan :
- 1) Pencegahan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan



- penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- 2) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - 3) Kordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
  - 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia; dan
  - 5) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
10. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota, meliputi sub kegiatan :
- 1) Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - 2) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah; dan
  - 3) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota , seperti :
- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
12. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan seperti :
- 1) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran;
  - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
13. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan sub kegiatan, yaitu:



- 1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.



**Tabel IV.1.**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

lembar 1 dari 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		Pbg						
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	1. Angka penurunan pelanggaran Trantibum 2. Angka pelanggaran Trantibum 3. Nilai SAKIP Satpol PP 4. Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) penanganan kebakaran 5. Persentase pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Pbg		<b>8.143.724.000,00</b>				<b>11.735.126.000,00,-</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	Pbg		<b>7.259.792.000,00</b>				<b>8.529.331.000,00</b>



1	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan		100%	<b>8.783.000,00</b>				<b>15.956.000,00</b>
1	5	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pbg, semua kecamatan, semua Kel./Desa	1 dokumen	6.783.000,00			1 dokumen	7.956.000,00
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Pbg	4 dokumen	2.000.000,00			4 dokumen	8.000.000,00
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.309.410.000,00</b>				<b>6.290.091.000,00</b>
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pbg, semua kecamatan, semua Kel./Desa	53 orang/bulan	5.208.088.000,00			53 orang/bulan	6.170.790.000,00
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Pbg, semua kecamatan, semua Kel./Desa	130 dok	76.322.000,00			130 dok	99.336.000,00
1	05	01	2.02	04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Kab.Pbg, semua kecamatan, semua Kel./Desa	8 dokumen	25.000.000,00			8 dokumen	19.965.000,00-
1	05	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>5.200.000,00</b>				<b>7.986.000,00-</b>
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Pbg	12 Laporan	5.200.000,00			12 Laporan	7.986.000,00
1	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Pbg		<b>4.220.000,00</b>				<b>210.056.000,00</b>
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pbg					110 paket	170.055.000,00





1	05	01	2.05	03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	Pbg	9 orang	4.220.000,00			9 orang	11.061.000,00
1	05	01	2.05	04	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pbg					100 orang	28.940.000,00
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>41.050.000,00</b>				<b>109.847.000,00</b>
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pbg	5 Paket	2.150.000,00			5 Paket	2.489.000,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pbg	12 Paket	25.000.000,00			12 Paket	51.243.000,00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang sediakan	Pbg	732 dokumen	1.000.000,00			732 dokumen	2.362.000,00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pbg	24 Laporan	2.700.000,00			24 Laporan	15.049.000,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Pbg	24 Laporan	4.200.000,00			24 Laporan	27.591.000,00
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pbg	12 Dokumen	6.000.000,00			12 Dokumen	11.113.000,00
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>25.000.000,00</b>
1	05	01	2.07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	pbg					2 unit	25.000.000,00



1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Pbg		<b>1.317.030.000,00</b>				<b>1.503.372.000,00</b>
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pbg	12 Laporan	500.000,00			12 Laporan	1.678.000,00
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Pbg	12 Laporan	49.545.000,00			12 Laporan	59.178.000,00
1	05	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pbg	12 Laporan	3.225.000,000			12 Laporan	4.341.000,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pbg	60 Laporan	1.263.760.000,00			60 Laporan	1.438.175.000,00
1	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Pbg	12 bulan	<b>574.099.000,00</b>			12 bulan	<b>391.663.000,00</b>
1	05	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pbg	43 unit	565.169.000,00			43 unit	344.716.000,00
1	05	01	2.09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pbg		8.930.000,00			buah	17.000.000,00
1	05	01	2.09	9	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pbg					1 unit	29.947.000,00
1	05	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Pbg		<b>825.155.000,00</b>				<b>1.429.075.000,00</b>



1	05	02	2.01		<b>Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</b>		Pbg	4500 kasus	<b>791.655.000,00</b>			4500 kasus	<b>1.388.080.000,00</b>
1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, peaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Pbg	4500 kasus	541.340.000,00			4500 kasus	350.934.000,00
1	05	02	2.01	16	Penindakan atas gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Pbg	4500 kasus	23.790.000,00			4500 kasus	278.168.000,00
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pbg	10 dokumen	5.450.000,00			10 dokumen	13.800.000,00
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pbg	10 orang	9.900.000,00			110 orang	188.123.000,00



					tugas yang bernuansa hak asasi manusia								
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Penegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pbg	1 dok	211.175.000,00			1 dok	577.989.000,00
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota</b>				<b>26.000.000,00</b>				<b>40.955.000,00</b>
1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Pbg	31 Laporan	10.000.000,00			31 Laporan	5.006.000,00
1	05	02	2.02	11	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Pbg	60 laporan	8.000.000,00			60 laporan	15.160.000.-
1	05	02	2.02	12	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pbg	60 laporan	8.000.000,00			60 laporan	10.789.000,00
1	05	02	2.02	11	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pbg	60 laporan	8.000.000,00			60 laporan	15.160.000.-



						rah dan Peraturan Bupati/Walikota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP							
1	05	02	2.03			<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota</b>				<b>7.500.000,00</b>			<b>10.000.000,-</b>
1	05	02	2.03	1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS	Pbg	2 laporan	7.500.000,00		2 laporan	10.000.000,-
1	05	04				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Pbg		<b>58.777.000,00</b>			<b>1.776.720.000,00</b>
1	05	04	2.01			<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Pbg		<b>45.000.000,00</b>			<b>1.706.822.000,00</b>
1	05	04	2.01	03		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pbg	60 dokumen	45.000.000,00		60 dokumen	645.743.000,00
1	05	04	2.01	06		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar	Pbg	6 unit			6 unit	1.061.079.000,00



							Teknis Terkait						
1	05	04	2.04				<b>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Pbg		<b>13.777.000,00</b>			<b>69.898.000,00</b>
1	05	04	2.04	01			Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Pbg	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 114 orang	13.777.000,00		114 orang	69.898.000,00
Jumlah Total.....										<b>8.143.724.000,00</b>			<b>11.735.126.000,00</b>



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purbalingga adalah turut mengawal terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, pelayanan terhadap masyarakat, sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum serta Pelayanan Kebakaran di Kabupaten Purbalingga.

Dalam melaksanakan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi ) Satuan Polisi Pamong Praja selalu bersinergi bekerjasama dengan Institusi dan OPD terkait, yakni TNI-POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Bappelitbangda, Dishub, DPMTSP, Dindik, Dinsosdaldukkb3a, Dinporapar, Badan Kesbangpol, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta para pelaku usaha dan juga Satlinmas serta masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Purbalingga selain dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditentukan oleh dukungan masyarakat, jika dalam masyarakat sudah tercipta keadaan yang kondusif, aman, nyaman dan tentram, maka visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURBALINGGA



Hasil Sosialisasi Dan Pendampingan Fraud Risk Assesment (FRA)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Who/Pelaku	Pemilik risiko	Jenis Risiko Kecurangan	Penyebab	Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag	Pengendalian Terpang	Likelihood	Impact	Nilai Risiko	Level Risiko	Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11*12	14	15	16	17
<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG JURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>																
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK, 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements	1. Kurangnya integritas Pegawai; 2. Pembelian barang/biaya tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain; 3. Tekanan ekonomi; 4. Tekanan dari atasan; 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pelanggaran wabeb tidak ada; 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purballingga 2. Perbup No 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga; 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah; 4. Perbup No. 38 Tahun 2022 tentang TPP 5. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak keuangan Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercapainya Penertarikan	1. Penegakan sanksi Disiplin PNS; 2. Pengujian integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
		Manipulasi data presentasi pegawai ASN	Pegawai melakukan modifikasi presentasi kehadiran yang tidak sesuai dengan fakta	1. Oknum pegawai 2. Subag Kepegawaian dan Bangtas	Ka Satpol PP	Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements 2. Conflict of Interest	1. Kurangnya integritas Pegawai; 2. Pembelian barang/biaya tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain; 3. Tekanan ekonomi	1. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu.	1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP 3. Bukti penugasan individu bulanan 4. Verifikasi Absensi Langsung	5	1	5	Rendah	1. Dampak keuangan Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercapainya Penertarikan	1. Penegakan sanksi Disiplin PNS; 2. Pengujian integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
		Manipulasi data e-kinerja pegawai ASN	Pegawai input kegiatan harian pada aplikasi e-kinerja tidak sesuai riil penugasan	1. Oknum pegawai 2. Subag Kepegawaian dan Bangtas	Ka Satpol PP	Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements 2. Conflict of Interest	1. Kurangnya integritas Pegawai; 2. Pembelian barang/biaya tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain	Tidak ada output kinerja	1. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Perbup no 36 Tahun 2022 tentang TPP 3. Bukti penugasan individu bulanan; 4. Verifikasi Absensi Langsung	5	1	5	Rendah	1. Dampak keuangan Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercapainya Penertarikan	1. Penegakan sanksi Disiplin PNS; 2. Pengujian integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK, 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Asset Misappropriation - Fraudulent Disbursements	1. Kurangnya integritas Pegawai; 2. Pembelian barang/biaya tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain; 3. Tekanan ekonomi; 4. Tekanan dari atasan; 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pelanggaran wabeb tidak ada; 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purballingga 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga; 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah; 4. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak keuangan Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercapainya Penertarikan	1. Penegakan sanksi Disiplin PNS; 2. Pengujian integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)





3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Arief Mulyasapriatno - Pradikusni Dikuswamesa	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembeneran bahwa tidak termasuk merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggung jawaban tidak ada. 2. Bukti pertanggung jawaban tidak lengkap tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan kerja. 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Timbulnya Pemerkasaan	1. Penegakan Sanksi Disiplin PMS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin. 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Arief Mulyasapriatno - Pradikusni Dikuswamesa	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggung jawaban tidak ada. 2. Bukti pertanggung jawaban tidak lengkap tidak standar	1. Perbup nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan kerja. 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Timbulnya Pemerkasaan	1. Penegakan Sanksi Disiplin PMS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin. 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
<b>II PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pungutan liar pada saat Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Petugas Menjanjikan sesuatu kepada pihak lain dgn dengan cara 1. Menghindarkan barang bukti 2. Memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 3. dibuktikan meminta imbalan sejumlah uang atau barang	Oknum Petugas	Ka Satpol PP	Economic Extension (Pemeriksaan Ekonomi)	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Kurang memperhatikan Pembinaan dan Pengawasan 3. Tekanan	1. Pengakuan 2. Gaji tidak Melewat	1. Perda Nomor 14 Tahun 2015 Penyelenggaraan Izin Reklame 2. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga 3. Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Bersikahol Di kabupaten Purbalingga 4. Perbup 42 Tahun 2015 tentang Juknis SOP Satpol PP 5. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 6. Perbup no 1 Tahun 2018 tentang Zona Red, d- Wilayah Kecamatan Purbalingga	5	2	10	Tinggi	1. Dampak Budaya yang tidak baik 2. Reputasi tidak baik 3. Reputasi tidak baik	1. Penegakan Sanksi Disiplin PMS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin. 3. Pecta Integritas seluruh petugas	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wakil Bupati	Pungutan liar pada saat Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Petugas menjanjikan sesuatu kepada pihak lain dgn dengan cara 1. Menghindarkan barang bukti 2. Memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 3. Merencanakan Rencana Operasi 4. dibuktikan meminta imbalan sejumlah uang atau barang	Oknum Petugas	Ka Satpol PP	1. Economic Extension (Pemeriksaan Ekonomi) 2. Conflicts of Interest	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Kurang memperhatikan Pembinaan dan Pengawasan 3. Tekanan	1. Pengakuan 2. Gaji tidak Melewat	1. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penegeahan dan Peningguatan Bahaya Kebakaran	5	2	10	Tinggi	1. Dampak Budaya yang tidak baik 2. Reputasi tidak baik 3. Reputasi tidak baik	1. Penegakan Sanksi Disiplin PMS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin. 3. Pecta integritas seluruh petugas	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)



2	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rekrutasi SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Audit Manajerial - Fraudulent Disclosures	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggungjawaban tidak ada 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbakingsa 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertasaan	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	Tahunan
<b>III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN</b>																
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Peranginan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rekrutasi SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Audit Manajerial - Fraudulent Disclosures	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggungjawaban tidak ada 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbakingsa 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertasaan	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	Tahunan
2	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rekrutasi SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Audit Manajerial - Fraudulent Disclosures	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembeneran bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggungjawaban tidak ada 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbakingsa 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak Baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertasaan	Mengoptimalkan pengendalian terpasang	Tahunan

KEMALA SATUAN POLIS PAMONG PRAJA  
KABUPATEN PURBALINGGA  
  
REVON HAPSUNDA, S.S.  
Pamang Praja  
NP. 19731003.199303.1.003



No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Who/Pelaku	Pemilik risiko	Jenis Risiko	Penyebab	Indikator Risiko / Gejala/ Red Flag	Pengendalian Terpasang	Likelihood	Impact	Nilai Risiko	Level Risiko	Urutan Dampak	Rencana Mitigasi	Timeline
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11*12	14	15	16	17
<b>PROGRAM PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PENERINTAHAN DAERAH</b>																
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK; 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Aset Misappropriation - Fraudulent Disbursements	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembelian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti perunggungan wabun tidak baik 2. Bukti perunggungan wabun tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Pangkep 2. Perbup No 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 09 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah 4. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP 5. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercuci Pemerintah	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS; 2. Penguatan integritas pegawai melalui modul internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semesteran) 3 (Tahunan)
	Mambulasi data presensi pegawai ASN	Pegawai melakukan modernisasi presensi kehadiran yang tidak sesuai dengan fakta	1. Oknum pegawai 2. Subbag Kepegawaian dan Bangtias	Ka Satpol PP	Aset Misappropriation - Fraudulent Disbursements Conflicts of Interest	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembelian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi	1. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu.	1. PP No. 04 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP; 3. Bukti pengisian individu bulanan; 4. Verifikasi Atasan Langsung	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercuci Pemerintah	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS; 2. Penguatan integritas pegawai melalui modul internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semesteran) 3 (Tahunan)	
	Mambulasi data e-kinerja pegawai ASN	Pegawai input kegiatan harian pada aplikasi e-kinerja tidak sesuai re perugasan	1. Oknum pegawai 2. Subbag Kepegawaian dan Bangtias	Ka Satpol PP	Aset Misappropriation - Fraudulent Disbursements Conflicts of Interest	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembelian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain	Tidak ada output kinerja	1. PP No. 04 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; 2. Perbup No. 36 Tahun 2022 tentang TPP; 3. Bukti pengisian individu bulanan; 4. Verifikasi Atasan Langsung	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercuci Pemerintah	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS; 2. Penguatan integritas pegawai melalui modul internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semesteran) 3 (Tahunan)	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK; 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Aset Misappropriation - Fraudulent Disbursements	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Pembelian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti perunggungan wabun tidak baik 2. Bukti perunggungan wabun tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Pangkep 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 09 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tercuci Pemerintah	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS; 2. Penguatan integritas pegawai melalui modul internal secara rutin; 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semesteran) 3 (Tahunan)



3	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Revisi SPJ	SPJ dibuat baik sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Setop PP	Asas Akseptabilitas - Prinsip: Datasemesta	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pemberian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggungjawaban tidak baik asli. 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah. 4. Vertifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Terusan Pemerintahan	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
4	Kegiatan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Revisi SPJ	SPJ dibuat baik sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. PPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Setop PP	Asas Akseptabilitas - Prinsip: Datasemesta	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pemberian bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain. 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian Internal)	1. Bukti pertanggungjawaban tidak baik asli. 2. Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standarisasi satuan harga 3. Perbup no 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah. 4. Vertifikasi keabsahan dokumen	5	1	5	Rendah	1. Dampak Kinerja Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Terusan Pemerintahan	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Menyusun SOP tentang Penatausahaan Keuangan	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
<b>II PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMBAHAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertambahan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pungutan liar pada saat Peranganan Gangguan Ketertambahan dan Ketertiban Umum	Petugas Menjajikan sesuatu kepada pihak ke tiga dengan cara 1. Menghilangkan Barang Bukti 2. Memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 3. dan untuk meminta imbalan sejumlah uang atau barang	Oknum Petugas	Ka Setop PP	Economic Exortion (Pemeriksaan Ekonomi)	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Kurang Memperhatikan Pembinaan dan Pengawasan 3. Tekanan	1. Pengaduan 2. Gaya Hidup Mewah	1. Perda Nomor 14 Tahun 2015 Penyelenggaraan dan Rukam 2. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketertambahan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga 3. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di kabupaten Purbalingga 4. Perbup 42 Tahun 2015 tentang Jukes SOP Serpo PP 5. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Purbalingga 6. Perbup 94 Tahun 2019 tentang Zona PKL di Wilayah Kecamatan Purbalingga	5	2	10	Tinggi	1. Dampak Budaya yang tidak baik 2. Resiko Hukum 3. Reputasi tidak baik	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Pinda Integritas seluruh petugas	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pungutan liar pada saat Peranganan Gangguan Ketertambahan dan Ketertiban Umum	Petugas menjajikan sesuatu kepada pihak ke tiga dengan cara 1. Menghilangkan Barang Bukti 2. Memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan ketentuan 3. Memboorikan Rencana Operasi 4. dan untuk meminta imbalan sejumlah uang atau barang	Oknum Petugas	Ka Setop PP	1. Economic Exortion (Pemeriksaan Ekonomi) 2. Coruption - Conflicts of Interest	1. Kurangnya Integritas Pegawai 2. Kurang Memperhatikan Pembinaan dan Pengawasan 3. Tekanan	1. Pengaduan 2. Gaya Hidup Mewah	1. Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebesaran	5	2	10	Tinggi	1. Dampak Budaya yang tidak baik 2. Resiko Hukum 3. Reputasi tidak baik	1. Penegakan Sanksi Disiplin PNS 2. Penguatan integritas pegawai melalui rapat internal secara rutin 3. Pinda Integritas seluruh petugas	1 dan 2 (Semester) 3 (Tahunan)



D	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. DPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Aset Manajerial - Pribadi/Debitsementra	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembinaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian internal)	1. Bukti pertanggung jawaban tidak ada 2. Bukti pertanggung jawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negera Di Kabupaten Purwokerto 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standar/sasaku satuan harga 3. Perbup no 89 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertiksaan	Mengoptimalkan pengeluaran terpasang	Tahunan
<b>III PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN</b>																
1	Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemecaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. DPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Aset Manajerial - Pribadi/Debitsementra	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembinaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian internal)	1. Bukti pertanggung jawaban tidak ada 2. Bukti pertanggung jawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negera Di Kabupaten Purwokerto 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standar/sasaku satuan harga 3. Perbup no 89 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertiksaan	Mengoptimalkan pengeluaran terpasang	Tahunan
2	Kegiatan Pembendayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rekayasa SPJ	SPJ dibuat tidak sesuai realisasi pengeluaran	1. PA 2. DPTK 3. PPK 4. Staf Administrasi	Ka Satpol PP	Aset Manajerial - Pribadi/Debitsementra	1. Kurangnya integritas Pegawai 2. Pembinaan bahwa tindakan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan banyak dilakukan oleh orang lain 3. Tekanan ekonomi 4. Tekanan dari atasan 5. Adanya peluang (lemahnya Pengendalian internal)	1. Bukti pertanggung jawaban tidak ada 2. Bukti pertanggung jawaban tidak lengkap/tidak standar	1. Perbup Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negera Di Kabupaten Purwokerto 2. Perbup no 64 Tahun 2021 tentang standar/sasaku satuan harga 3. Perbup no 89 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah 4. Verifikasi keabsahan dokumen	2	1	2	Sangat Rendah	1. Dampak Kerugian Keuangan Daerah 2. Dampak Budaya yang tidak baik 3. Reputasi tidak baik 4. Tuntutan Pemertiksaan	Mengoptimalkan pengeluaran terpasang	Tahunan


  
 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOKERTO  
 KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN PURWOKERTO  
 BEVON HADISONO  
 NIP. 1973100519900311005





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 Jalan Alun – Alun Utara Nomor 2 Telp. : 893225, 891059 Ext. 121  
 Purbalingga 53311



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**TAHUN 2024**


**NAMA OPD** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
**URUSAN YANG DIAMPU** : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  
**KABUPATEN/KOTA** : PURBALINGGA  
**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**TAHUN ANGGARAN** : 2024

<b>PROGRAM</b>	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
<b>KEGIATAN</b>	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
<b>KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	1.05.04.2.04 / 1.05.04.2.04.01	
<b>ANALISIS SITUASI</b> <b>(Ambilkanbaris 2 dan 3 pada GAP)</b>	<p>Tingkat kejadian kebakaran di Kabupaten di Purbalingga cukup tinggi, terutama saat musim kemarau, dilihat dari data, kejadian Kebakaran tahun 2016 sebanyak 60 Kejadian, dan meningkat menjadi 97 kejadian di tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 52 kejadian. Meskipun mengalami penurunan kejadian, hal ini masih perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait.</p> <p>Setiap tahun tingkat penanganan kejadian kebakaran yang ditangani oleh Satpol PP Kabupaten Purbalingga semakin baik dan berkuaitas, hal ini dapat dilihat dari 60 kejadian di tahun 2016, bencana kebakaran yang bisa tertangani sebanyak 58 kejadian, dan ditahun 2019-2020 semua bencana kebakaran dapat tertangani dengan baik. Guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Satpol PP Kabupaten Purbalingga akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, karena selama ini apabila terjadi kebakaran, masyarakat condong lebih panik karena tidak adanya masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penanganan bahaya kebakaran.</p>	
<b>RENCANA TINDAK</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
	<b>Tujuan Sub kegiatan Responsif gender</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembinaan kelompok mulai dari Dinas/Instansi/Karang Taruna, RT/RW, Ibu-ibu PKK dan Ibu rumah tangga dalam penanganan pencegahan Bahaya Kebakaran.</li> <li>• Meningkatkan Kemampuan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran secara mandiri dengan dukungan anggaran yang memadai serta dukungan personil Perangkat Desa/Kelurahan, Anggota Satlinmas, Pemuda/Karang Taruna.</li> </ul>



	<b>Rencana Tindak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun KAK Kegiatan</li> <li>Menyusun RAB</li> <li>Rapat koordinasi Tim menentukan Waktu, jumlah peserta dan Nara sumber Kegiatan</li> <li>Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<b>Anggaran</b>	Rp. 13.777.000
	<b>SDM</b>	66 orang 3 Kegiatan
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>System</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>LCD</li> <li>APAR (Alat Pemadam Kebakaran Api Kecil)</li> <li>APAT (Alat Pemadam Api Tradisional)</li> </ul>
Output/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: 1. Jumlah masyarakat 2. Jumlah Publikasi pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran	Target Kinerja : 1.66 org 2.3 keg
Immediate Outcome/Kegiatan	Indikator Kinerja: Persentase desa/kel yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat	Target Kinerja : 100 %
Intermediate Outcome/Program	Indikator Kinerja: Persentase penanganan kejadian kebakaran	Target Kinerja : 100 %
Optimum Outcome/Sasaran	Indikator Kinerja: Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran	Target Kinerja : 100 %
Dampak/Tujuan	Indikator Kinerja: Meningkatnya cakupan layanan kebakaran	Target Kinerja : 40 %

Purbalingga, 28 Juli 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purbalingga



REVON H. PRANDIATI S.Sos  
NIP. 99370051993031005



**MATRIKS LEMBAR KERJA  
GENDER ANALYSIS PATHWAY  
TAHUN 2024**

BARIS 1	NAMA OPD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	URUSAN YANG DIAMPU	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
	PROGRAM	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	KEGIATAN	Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	SUB KEGIATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
	TUJUAN SUB KEGIATAN	1. Meningkatkan Kemampuan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 2. Meminimalisir Kejadian Kebakaran
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di wilayah Kabupaten Purbalingga : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos WMK Purbalingga : 1 Unit</li> <li>- Pos WMK Bobotsari : 1 Unit</li> <li>- Pos WMK Rembang : 1 Unit</li> </ul> </li> <li>2. Tenaga Kerja Tiap-tiap WMK : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pos WMK Purbalingga : 13 Orang</li> <li>- Pos WMK Bobotsari : 11 Orang</li> <li>- Pos WMK Rembang : 10 Orang</li> </ul> </li> <li>3. Jumlah Mobil Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil Kapasitas 3000-5000 Liter : 5 Unit</li> <li>- Mobil Canter : 1 Unit</li> </ul> </li> <li>4. Kejadian Kebakaran per tahun : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2016 : 60 Kejadian</li> <li>- Tahun 2017 : 38 Kejadian</li> <li>- Tahun 2018 : 42 Kejadian</li> <li>- Tahun 2019 : 97 Kejadian</li> <li>- Tahun 2020 : 52 Kejadian</li> <li>- Tahun 2021 : 52 Kejadian</li> <li>- Tahun 2022 : 44 Kejadian</li> </ul> </li> <li>5. Jumlah Kejadian Kebakaran Yang Tertangani : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2016 : 58 Kejadian</li> <li>- Tahun 2017 : 38 Kejadian</li> <li>- Tahun 2018 : 40 Kejadian</li> <li>- Tahun 2019 : 97 Kejadian</li> <li>- Tahun 2020 : 52 Kejadian</li> <li>- Tahun 2021 : 52 Kejadian</li> <li>- Tahun 2022 : 43 Kejadian</li> </ul> </li> <li>6. Jumlah Tenaga Kerja Pemadam Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 34 Orang</li> <li>- Perempuan : - Orang</li> </ul> </li> <li>7. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun 2016 : 10 Kali</li> <li>- Tahun 2017 : 22 Kali</li> <li>- Tahun 2018 : 13 Kali</li> <li>- Tahun 2019 : 38 Kali</li> <li>- Tahun 2020 : 45 kali</li> <li>- Tahun 2021 : 98 kali</li> <li>- Tahun 2022 : 99 kali</li> </ul> </li> </ol>





			<p>Sasaran Kegiatan Sosialisasi Kebakaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumah Sakit/UPTD Kesehatan.</li> <li>2. Kecamatan.</li> <li>3. Desa/RT/RW</li> <li>4. BUMN/BUMD.</li> <li>5. Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Boyang</li> <li>- PT Yuro Mustika</li> <li>- Alfamart</li> <li>- Indomart</li> <li>- SPBU/SPBE</li> </ul> </li> <li>6. Sekolah-Sekolah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMA/MA/SMK</li> <li>- SMP</li> <li>- PAUD</li> </ul> </li> </ol>
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya Partisipasi cara penggunaan alat Rumah Tangga guna mendukung meminimalisir kejadian kebakaran.</li> <li>• Kurangnya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran</li> <li>• Kontrol : kurangnya pengetahuan SDM apa bila terjadi kebakaran/condong lebih panik karena tidak adanya masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penanganan bahaya kebakaran.</li> <li>• Manfaat : Nilai masyarakat menganggap bahwa kejadian kebakaran hanya tugas pemadam kebakaran saja.</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam mendukung meminimalisir kejadian kebakaran</li> <li>• Kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung urusan wajib pelayanan dasar yang harus di penuhi oleh pemerintah daerah seperti dukungan ADD untuk pelatihan Pemuda dalam Pencegahan Kebakaran serta honorarium untuk Kader Siaga Trantib di desa/Kelurahan.</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Eksternal (diluarkesenjangan 452 dan eksternal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya pemetaan Proteksi Kebakaran.</li> <li>• Masyarakat masih bersifat apriori</li> <li>• Kemampuan masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih rendah karena kurangnya kegiatan pelatihan bagi masyarakat dari mulai Tingkat RT/RW Desa/Kelurahan.</li> <li>• Banyaknya Perusahaan/BUMN yang belum memiliki kemampuan dalam penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>• Minimnya Fasilitas Hahydrat PDAM yang di sediakan oleh Pengembang Perumahan.</li> <li>• Tidak adanya Grauteng untuk penampungan air apabila terjadi kebakaran.</li> <li>• Pemahaman tentang melakukan pemadaman bila terjadi kebakaran.</li> <li>• Ketidak Tahuhan melapor kemana apabila terjadi kebakaran.</li> <li>• Akses medan yang dilalui mobil pemadam/jalanan sempit/gang.</li> </ul>



BARIS4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pembinaan kelompok mulai dari Dinas/Instansi/Karang Taruna, RT/RW, Ibu-ibu PKK dan Ibu rumah tangga dalam penanganan pencegahan Bahaya Kebakaran.</li> <li>Meningkatkan Kemampuan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran secara mandiri dengan dukungan anggaran yang memadai serta dukungan personil Perangkat Desa/Kelurahan, Anggota Satlinmas, Pemuda/Karang Taruna.</li> </ul>	
BARIS5	RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun KAK Kegiatan</li> <li>Menyusun RAB</li> <li>Rapat koordinasi Tim menentukan Waktu, jumlah peserta dan Nara sumber Kegiatan</li> <li>Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> <li>Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	
BARIS 6	BASELINE DATA		
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi</p> <p>Target Kinerja: - 3 kegiatan dengan sasaran 66 org</p>
		Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja: Persentase desa/kel yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat</p> <p>Target Kinerja: 100 %</p>
		Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja : Persentase penanganan kejadian kebakaran</p> <p>Target Kinerja: 100 %</p>
		Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja : Terpenuhinya layanan kebakaran dan non kebakaran</p> <p>Target Kinerja : 100 %</p>
		Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja: Meningkatnya cakupan layanan kebakaran</p> <p>Target Kinerja: 40 %</p>





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
 Jalan Alun – Alun Utara Nomor 2 Telp. : 893225, 891059 Ext. 121  
 Purbalingga 53311



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**  
**TAHUN 2024**

**NAMA OPD** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
**URUSAN YANG DIAMPU** : URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR  
**KABUPATEN/KOTA** : PURBALINGGA  
**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**TAHUN ANGGARAN** : 2024

<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
<b>KEGIATAN</b>	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
<b>SUB KEGIATAN</b>	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																				
<b>KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	1.05.02.2.01 / 1.05.02.2.01.05																				
<b>ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)</b>	<p>Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal urusan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Berikut kondisi eksisting wilayah Kabupaten Purbalingga, personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat maupun Korps Musik Tahun 2022 :</p> <p><b>1. Keadaan Geografis dan Demografis :</b></p> <p>a. Luas Wilayah : 77.764, 122 ha.  b. Terdiri dari 18 kecamatan dan 224 desa, 15 kelurahan.  c. Jumlah Penduduk : 1.019.840 orang  - Laki-laki : 515.842 orang  - Perempuan : 503.998 orang</p> <p><b>2. Jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga</b>  Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah 107 orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>STATUS</th> <th>LAKI-LAKI</th> <th>PEREMPUAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPEGAWAIAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PNS</td> <td>40</td> <td>6</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>NON PNS</td> <td>51</td> <td>10</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td><b>91</b></td> <td><b>16</b></td> <td><b>107</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3. Jumlah Anggota Satlinmas di Kabupaten Purbalingga</b>  Pada tahun 2022 sebanyak 5.954 orang yang terdiri dari 5.876 orang laki-laki dan 78 orang perempuan.</p>	STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KEPEGAWAIAN				PNS	40	6	46	NON PNS	51	10	61	<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>107</b>
STATUS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH																		
KEPEGAWAIAN																					
PNS	40	6	46																		
NON PNS	51	10	61																		
<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>107</b>																		



ALOKASI SUMBER DAYA	<b>Anggaran</b>	Rp. 9.900.000
	<b>SDM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satpol PP : 107 orang</li> <li>b. Satlinmas : 40 orang (2 kegiatan)</li> <li>c. Korps Musik : 30 orang (5 kegiatan)</li> </ul>
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System</li> <li>• Komputer</li> <li>• Printer</li> <li>• LCD</li> <li>• Alat Musik</li> </ul>
Output/Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satpol PP : 107 orang</li> <li>b. Satlinmas : 40 orang</li> <li>c. Korps Musik : 30 orang</li> </ul> </li> </ul>	
Immediate Outcome/Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Prosentase penegakan perda</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 12,96%</li> </ul>	
Intermediate Outcome/Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 99,65%</li> </ul>	
Optimum Outcome/Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Terselenggaranya pelayanan penanganan gangguan tibumtranmas dan pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Purbalingga.</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 100%</li> </ul>	
Dampak/Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Cakupan Perda yang ditangani semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP maupun Satlinmas.</li> </ul>	

Purbalingga, 28 Juli 2023  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Purbalingga



**REVON HAPRINDIAT, S.Sos**  
NIP. 19731005 199303 1 005



**MATRIKS LEMBAR KERJA  
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

BARIS 1	NAMA OPD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA																																											
	URUSAN YANG DIAMPU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																											
	PROGRAM	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																																											
	KEGIATAN	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																																											
	SUB KEGIATAN	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																																											
	TUJUAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan tibumtranmas di wilayah Kabupaten Purbalingga.																																											
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)	<p><b>A. Data Umum</b></p> <p><b>1. Keadaan Geografis dan Demografis :</b></p> <p>a. Luas Wilayah : 77.764, 122 ha.</p> <p>b. Terdiri dari 18 kecamatan dan 224 desa, 15 kelurahan.</p> <p>c. Jumlah Penduduk : 1.019.840 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 515.842 orang</li> <li>- Perempuan : 503.998 orang</li> </ul> <p><b>2. Jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga</b></p> <p>Jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah 107 orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>STATUS KEPEGAWAIAN</th> <th>LAKI-LAKI</th> <th>PEREMPUAN</th> <th>JML</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNS</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">46</td> </tr> <tr> <td>NON PNS</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">61</td> </tr> <tr> <td><b>JUMLAH</b></td> <td style="text-align: center;"><b>91</b></td> <td style="text-align: center;"><b>16</b></td> <td style="text-align: center;"><b>107</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>3. Jumlah Anggota Satlinmas di Kabupaten Purbalingga</b></p> <p>Pada tahun 2022 sebanyak 5.954 orang yang terdiri dari 5.876 orang laki-laki dan 78 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">NAMA KECAMATAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH LINMAS</th> <th colspan="2">JML SESUAI JENIS KELAMIN</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>PURBALINGGA</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">316</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>KALIMANAH</td> <td style="text-align: center;">334</td> <td style="text-align: center;">334</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>KEMANGKON</td> <td style="text-align: center;">409</td> <td style="text-align: center;">408</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>KUTASARI</td> <td style="text-align: center;">341</td> <td style="text-align: center;">340</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	PNS	40	6	46	NON PNS	51	10	61	<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>107</b>	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH LINMAS	JML SESUAI JENIS KELAMIN		L	P	1	PURBALINGGA	316	316	0	2	KALIMANAH	334	334	0	3	KEMANGKON	409	408	1	4	KUTASARI	341	340	1
STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML																																										
PNS	40	6	46																																										
NON PNS	51	10	61																																										
<b>JUMLAH</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>107</b>																																										
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH LINMAS	JML SESUAI JENIS KELAMIN																																										
			L	P																																									
1	PURBALINGGA	316	316	0																																									
2	KALIMANAH	334	334	0																																									
3	KEMANGKON	409	408	1																																									
4	KUTASARI	341	340	1																																									



5	PADAMARA	201	201	0
6	BOJONGSARI	353	348	5
7	KALIGONDANG	322	322	0
8	MREBET	388	386	2
9	BOBOTSARI	370	370	0
10	KARANGANYAR	287	287	0
11	KERTANEGARA	240	228	12
12	KARANGREJA	259	253	6
13	KARANGJAMBU	202	196	6
14	BUKATEJA	545	541	4
15	PENGADEGAN	268	259	9
16	KEJOBONG	325	317	8
17	REMBANG	438	430	8
18	KARANGMONCOL	359	342	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>5954</b>	<b>5876</b>	<b>78</b>

**4. Jumlah Anggota Korps Musik Mini Kabupaten Purbalingga**

Jumlah anggota Korps Musik Mini Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah 30 orang dengan rincian sebagai berikut :

KEDUDUKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SATPOL PP	11	9	20
OPD LAIN	5	1	6
TNI	2	0	2
LAIN-LAIN	2	0	2
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

BARIS 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan (Akses, Kontrol, Manfaat, Partisipasi)	<p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum semua kecamatan memiliki anggota linmas perempuan.</li> <li>b. Terbatasnya jumlah satlinmas yang terlatih.</li> <li>c. Regenerasi anggota Satlinmas yang sangat lambat.</li> </ul> <p><b>Kontrol :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya pembinaan Satlinmas secara berkesinambungan;</li> <li>b. Belum optimalnya pelatihan Satlinmas yang diselenggarakan setiap tahunnya baik tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi.</li> <li>c. Dalam mengirimkan peserta pelatihan satlinmas belum mempertimbangkan faktor gender.</li> </ul> <p><b>Partisipasi :</b></p> <p>Dari 5.954 orang anggota Satlinmas di Kabupaten Purbalingga, keterlibatan anggota Satlinmas perempuan dalam kegiatan pelatihan masih sangat minim.</p> <p><b>Manfaat :</b></p> <p>Stigma Masyarakat bahwa anggota Satlinmas identik dengan laki-laki.</p>
---------	------------	---	---



		Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih.</li> <li>• Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun anggaran terkait pemberdayaan Satlinmas.</li> <li>• Belum ada kebijakan rekrutmen satlinmas di desa yang memperhatikan faktor gender.</li> </ul>
		Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk menjadi anggota linmas.</li> <li>• Persepsi masyarakat terkait tupoksi linmas yang identik hanya pada kegiatan sosial kemasyarakatan.</li> <li>• Masih adanya persepsi masyarakat bahwa anggota linmas identik dengan laki-laki.</li> </ul>
BARIS 4	<b>Tujuan Responsif Gender</b>		Meningkatnya kemampuan/keterampilan anggota Satlinmas dengan mempertimbangkan faktor gender.
BARIS 5	<b>Rencana Aksi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun KAK Kegiatan</li> <li>2. Menyusun RAB</li> <li>3. Melaksanakan koordinasi dengan wilayah.</li> <li>4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan.</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi.</li> </ol>
BARIS 6	<b>BASELINE DATA</b>		
BARIS 7	Pengukuran Hasil	Output/Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satpol PP : 107 orang</li> <li>b. Satlinmas : 40 orang</li> <li>c. Korps Musik : 30 orang</li> </ol> </li> </ul>
		Immediete Outcome/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Prosentase penegakan perda</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 12,96%</li> </ul>
		Intermediate Outcome/Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 99,65%</li> </ul>
		Optimum Outcame/Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Terselenggaranya pelayanan penanganan gangguan tibumtranmas dan pelanggaran perda di wilayah Kabupaten Purbalingga.</li> <li>• <b>Target Kinerja</b> : 100%</li> </ul>
		Dampak/Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indikator Kinerja</b> Cakupan Perda yang ditangani semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP maupun Satlinmas.</li> </ul>



BAB III  
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia".

  
BUPATI PURBALINGGA,  
*[Signature]*  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA  
SETDA  
*[Signature]*  
HERNUSULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

